

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah

- Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
 12. Peraturan Walikota nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *NON REAL TIME ONLINE (NON RTO)* TAHUN AJARAN 2023/2024.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Offline* Tahun Ajaran 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Mei 2023



PUJ. SANTOSA ASRORI

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN
SISTEM *NON REAL TIME ONLINE (NON RTO)*
TAHUN AJARAN 2023/2024**

A. Ketentuan Umum

1. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses seleksi untuk memasuki satuan pendidikan jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
2. Peserta Didik Baru adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu untuk memasuki Taman Kanak-kanak, kelas I (satu) Sekolah Dasar, kelas VII (tujuh) Sekolah Menengah Pertama;
3. Penduduk Daerah adalah calon peserta didik baru yang tercatat dalam database kependudukan Kota Yogyakarta paling lambat pada tanggal 1 Juli 2022 dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
4. Orangtua/wali calon peserta didik baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon peserta didik tersebut;
5. Sistem *offline* adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan di luar jejaring;
6. Asesmen Standardisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut ASPD adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar;
7. Sertifikat Hasil Asesmen Standardisasi Penilaian Daerah adalah surat keterangan yang diberikan kepada peserta didik, berisi nilai yang diperoleh dari hasil ASPD;
8. ASPD Luar DIY adalah asesmen yang diikuti oleh Calon Peserta Didik asal sekolah Luar DIY;
9. Zonasi adalah pembagian wilayah yang terdiri dari zona 1 dan zona 2;
10. Zona 1 adalah wilayah yang terdiri atas 14 (empat belas) kemantren di Kota Yogyakarta;
11. Zona 2 adalah wilayah yang berada di luar Kota Yogyakarta;
12. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru berdasarkan wilayah tempat tinggal;
13. Jalur Afirmasi masuk TK adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari penyandang disabilitas;
14. Jalur Afirmasi masuk SD adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukan bagi peserta didik berasal dari penyandang disabilitas;

15. Jalur Afirmasi masuk SMP adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu, dan penyandang disabilitas;
16. PPDB Keluarga tidak mampu adalah sistem penerimaan peserta didik baru khusus diperuntukkan bagi Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan dibuktikan dengan Kartu Menuju Sehat (KMS);
17. PPDB Penyandang Disabilitas adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang khusus diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dibuktikan dengan asesmen dari Unit Pelaksana Teknis Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Centre* Kota Yogyakarta;
18. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta ke dalam Daerah Istimewa Yogyakarta dan anak kandung guru yang mengajar sesuai dengan surat keputusan definitif atau surat tugas terakhir;
19. Satuan Pendidikan adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Pendidikan Kesetaraan;
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
21. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta;
22. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
23. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

A. Tujuan

PPDB Sistem *Offline* bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan proses penerimaan peserta didik baru dengan cepat, transparan, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Asas

Penerimaan peserta didik baru berasaskan:

1. **Objektif**, artinya bahwa PPDB harus memenuhi ketentuan yang diatur di dalam Peraturan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi;
2. **Akuntabel**, artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
3. **Transparan**, artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.

C. Penerimaan Peserta Didik Baru

1. Penerimaan Peserta Didik Baru TK

a. Kuota

- 1) Jalur PPDB Zonasi *Offline* TK Negeri diluar jejaring bagi penduduk daerah dan luar daerah kuota terdiri dari 11 (sebelas) TK Negeri tertuang dalam lampiran II (dua);
- 2) Jalur PPDB Afirmasi Disabilitas dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh kuota TK Negeri untuk calon peserta didik baru Berkebutuhan Khusus (ABK) atau Penyandang Disabilitas terdiri dari 11 (sebelas) TK Negeri tertuang dalam lampiran II (dua);

- 3) Jalur PPDB Perpindahan Orangtua/wali dan Kemaslahatan Guru kuota bagi peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar DIY ke dalam DIY dan atau peserta didik baru dari anak kandung guru TK Negeri yang mengajar sesuai dengan SK definitif kuota 11 (sebelas) TK Negeri tertuang dalam lampiran II (dua).

b. Mekanisme

1) Jalur PPBD Zonasi TK Negeri

a) Jadwal

Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 7 Juni 2023 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.

b) Persyaratan

- (1) Diutamakan penduduk daerah;
- (2) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 untuk kelompok A;
- (3) Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 untuk kelompok B;
- (4) Persyaratan usia paling tinggi sebagaimana dimaksud nomor 3 (tiga) dapat dikecualikan menjadi 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan apabila kuota belum terpenuhi.

c) Alur Pendaftaran

- (1) Calon Peserta Didik/Orangtua datang ke TK negeri yang akan dituju untuk melakukan pendaftaran secara luring menggunakan sistem sididik;
- (2) Menyerahkan Akta Kelahiran asli dan satu lembar fotokopi;
- (3) Menyerahkan satu lembar Kartu Keluarga;
- (4) Calon peserta didik baru memiliki kesempatan 1 (satu) kali mendaftar;
- (5) Pelaksanaan pendaftaran di sekolah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur sekolah masing-masing.

d) Proses Seleksi

- (1) Seleksi dilaksanakan secara luring mulai dari tanggal 5 sampai dengan 7 Juni 2023;
- (2) Seleksi menggunakan usia, dengan urutan sebagai berikut:
 - (a) Urutan dari yang berusia tertua sampai dengan yang berusia termuda sesuai dengan kuota sekolah yang bersangkutan;
 - (b) Apabila terdapat kesamaan umur hasil seleksi, maka diutamakan penduduk daerah;
 - (c) Apabila terdapat kesamaan asal penduduk diutamakan pendaftar yang lebih awal.

e) Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi TK Negeri tanggal 8 Juni 2023 pukul 10.00 WIB di sekolah diterima.

f) Daftar Ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi TK Negeri wajib daftar ulang pada tanggal 8 dan 9 Juni 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan cara datang ke sekolah diterima;
- (2) Apabila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri dan dapat digantikan calon peserta didik peringkat seleksi dibawahnya.

2) Jalur PPDB Afirmasi Disabilitas TK Negeri

a) Jadwal

- (1) Jadwal asesmen dilaksanakan di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Jl. Kolonel Sugiyono No. 9 Yogyakarta (kompleks SDN Pujokusuman 1) pada tanggal 23 sampai dengan 24 Mei 2023, bagi yang belum memiliki hasil asesmen dari psikolog;
- (2) Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2023 pukul 08.00-14.00 WIB.

b) Persyaratan

- (1) Penduduk daerah;
- (2) Berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 untuk kelompok A;
- (3) Berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 untuk kelompok B;
- (4) Memiliki Akta Kelahiran Asli dan satu lembar fotokopinya;
- (5) Memiliki fotokopi Kartu Keluarga;
- (6) Memiliki hasil asesmen atau surat keterangan dokter yang menyatakan disabilitas;
- (7) Hasil Assesmen serta surat keterangan dokter dikeluarkan mulai tanggal 1 Juli 2021. Dimana psikolog dan dokter yang mengeluarkan hasil asesmen atau surat keterangan harus memiliki ijin praktek.

c) Alur Pendaftaran

- (1) Calon Peserta Didik Baru dan Orangtua/Wali datang ke UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Jl. Kolonel Sugiyono No.9 Yogyakarta (komplek SDN Pujokusuman1) untuk melakukan pendaftaran secara manual;
- (2) Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran dan menunjukkan Akta Kelahiran asli;
- (3) Menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli (bagi Penduduk Daerah);
- (4) Menyerahkan hasil asesmen atau surat keterangan dokter yang menyatakan disabilitas. Dimana psikolog dan dokter yang mengeluarkan hasil asesmen maupun surat keterangan memiliki izin praktik;
- (5) Bagi yang belum memiliki hasil asesmen terlebih dahulu dilakukan asesmen oleh tenaga Psikolog UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta atau

lembaga/instansi/biro yang kompeten melaksanakan layanan asesmen psikologi.

d) Proses Seleksi

Proses seleksi pada tanggal 29 sampai dengan 30 Mei 2023 yang dilakukan oleh UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan memperhatikan jenis disabilitas calon peserta didik baru, lokasi calon peserta didik baru dan potensi sekolah yang akan dituju.

e) Pengumuman

Pengumuman hasil seleksi di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tanggal 31 Mei 2023 pukul 10.00 WIB.

f) Daftar ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi TK Negeri wajib daftar ulang pada tanggal 31 Mei 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan cara datang ke sekolah diterima;
- (2) Apabila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

1. Penerimaan Peserta Didik Baru SD

a. Kuota

- 1) Jalur PPBD Zonasi *Offline* di 56 (lima puluh enam) SD Negeri diperuntukkan bagi penduduk daerah dan luar daerah dengan kuota tertuang dalam Lampiran III;
- 2) Jalur PPDB Afirmasi Disabilitas dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh kuota di seluruh SD Negeri Kota Yogyakarta diperuntukkan bagi calon peserta didik baru Berkebutuhan Khusus (ABK) atau Penyandang Disabilitas terdiri dari 89 (delapan puluh sembilan) sekolah dengan kuota tertuang dalam Lampiran III;
- 3) Jalur PPDB Perpindahan Orangtua/wali dan Kemaslahatan Guru diperuntukkan bagi peserta didik baru yang orangtua/wali mengalami perpindahan tugas dari luar DIY ke dalam DIY dan atau peserta didik baru dari anak kandung guru SD Negeri yang mengajar sesuai dengan SK definitif dengan kuota tertuang dalam Lampiran III.

b. Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Dasar

1) Jalur PPBD Zonasi SD Negeri

a) Jadwal

Pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2023 pada pukul 08.00 - 14.00 WIB.

b) Persyaratan

- (1) Berusia 7 (tujuh) tahun atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi;
- (2) Menyerahkan Akta Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotokopi Akta Kelahiran;

- (3) Menyerahkan surat keterangan lulus dari sekolah jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak bagi yang memiliki;
- (4) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli.

c) Alur Pendaftaran

- (1) Calon peserta didik baru/orangtua calon peserta didik baru datang ke sekolah tujuan pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Calon peserta didik baru/orangtua calon peserta didik baru mengisi formulir yang disiapkan oleh sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) sekolah untuk menjadi pilihan;
- (4) Calon peserta didik baru hanya memiliki 1 (satu) kali kesempatan mendaftar;
- (5) Pelaksanaan pendaftaran di sekolah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur sekolah masing-masing.

d) Proses Seleksi

Seleksi berdasarkan usia calon peserta didik baru yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada Akta Kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Diurutkan mulai dari yang tertua sampai termuda sesuai kuota sekolah masing-masing;
- (2) Jika usia sama, prioritas didasarkan pada wilayah kependudukan calon peserta didik baru dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Calon peserta didik baru yang berasal satu kemantren dengan sekolah tujuan;
 - (b) Calon peserta didik baru yang berasal dari dalam daerah.

e) Pengumuman

Hasil seleksi dapat dilihat pada tanggal 19 Juni 2023 pukul 10.00 WIB di Papan Pengumuman sekolah.

f) Daftar ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi SD diharuskan daftar ulang di sekolah di terima pada tanggal 19 sampai dengan 20 Juni 2023 pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Apabila calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

2) Jalur PPDB Afiriasi Disabilitas SD Negeri

a) Jadwal

- (1) Jadwal asesmen dilaksanakan di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Jl. Kolonel Sugiyono No. 9 Yogyakarta (kompleks SDN Pujokusuman 1) sampai dengan 31 Mei 2023, bagi yang belum memiliki hasil asesmen dari psikolog;
- (2) Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 7 Juni 2023 pukul 08.00-14.00 WIB;

b) Persyaratan

- (1) Penduduk Daerah;
- (2) Berusia minimal 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;
- (3) Akta Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotokopi;
- (4) Fotocopy Kartu Keluarga 2 (dua) lembar;
- (5) Membawa hasil Asesmen dari Psikolog/Lembaga yang relevan dan dikeluarkan mulai tanggal 1 Juli 2022;
- (6) Mengisi surat pernyataan kesediaan keterlibatan orang tua/wali.

c) Alur Pendaftaran

- (1) Calon Peserta Didik Baru dan Orangtua/Wali datang ke UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Jl. Kolonel Sugiyono No. 9 Yogyakarta (komplek SDN Pujokusuman 1) untuk melakukan pendaftaran secara manual, dengan menyerahkan :
 - (a) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Akta Kelahiran dan menunjukkan Akta Kelahiran asli;
 - (b) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
 - (c) Hasil asesmen atau surat keterangan disabilitas dari lembaga yang kompeten. Dimana psikolog dan dokter yang mengeluarkan hasil asesmen maupun surat keterangan memiliki izin praktik.
- (2) Bagi yang belum memiliki hasil asesmen terlebih dahulu dilakukan asesmen oleh tenaga Psikolog UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta atau lembaga/instansi/biro yang kompeten melaksanakan layanan asesmen psikologi.

d) Proses Seleksi

Proses seleksi dilakukan oleh UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan memperhatikan jenis disabilitas calon peserta didik baru, lokasi calon peserta didik baru dan potensi sekolah yang akan dituju.

e) Pengumuman

Pengumuman hasil seleksi di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta tanggal 8 Juni 2023 pukul 10.00 WIB dan di web <http://dindikpora.jogjakota.go.id>.

f) Daftar Ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi SD Negeri wajib daftar ulang pada tanggal 8 Juni 2023 dan 9 Juni 2023 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan cara datang ke sekolah diterima dengan membawa berkas dari UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
- (2) Apabila calon peserta didik dinyatakan lulus seleksi tetapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

2) Jalur PPDB Perpindahan Orangtua/Wali dan Kemaslahatan Guru SD Negeri

a) Jadwal

Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.

b) Persyaratan

- (1) Berusia 7 (tujuh) tahun atau berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2023 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi;
- (2) Menyerahkan Akta Kelahiran asli dan 2 (dua) lembar fotokopi Akta Kelahiran;
- (3) Menyerahkan 2 (dua) lembar fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli;
- (4) Anak kandung yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- (5) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dari luar Daerah ke dalam Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Peserta didik yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali dari luar Daerah ke dalam Daerah dapat dilakukan apabila Kartu Keluarga (KK) orang tua/wali tersebut adalah Kartu Keluarga (KK) dari luar Daerah;
- (7) Perpindahan tugas sebagaimana dimaksud pada angka (5) dibuktikan dengan surat keputusan perpindahan tugas dari instansi/lembaga/kantor meliputi: ASN, TNI/POLRI atau BUMD/BUMN yang mempekerjakan;
- (8) Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali paling lama 3 (tiga) tahun terakhir sebelum pelaksanaan PPDB;
- (9) Anak guru yang bertugas di SD Negeri yang dibuktikan SK Definitif terakhir Pejabat Pembina Kepegawaian yang menyatakan guru tersebut bertugas di sekolah yang bersangkutan.

c) Alur Pendaftaran

- (1) Calon peserta didik baru /orangtua calon peserta didik baru datang di salah satu sekolah tujuan pada tanggal 7 sampai dengan 8 Juni 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
- (2) Calon peserta didik baru/orangtua calon peserta didik baru mengisi formulir yang telah disiapkan sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru hanya memilih 1 (satu) sekolah untuk menjadi pilihan;
- (4) Calon peserta didik baru hanya memiliki 1 (satu) kali kesempatan mendaftar;
- (5) Pelaksanaan pendaftaran di sekolah disesuaikan dengan protokol kesehatan yang diatur sekolah masing-masing.

d) Proses Seleksi

Seleksi berdasarkan usia calon peserta didik baru yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada Akta Kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Diurutkan mulai dari yang tertua sampai termuda sesuai kuota sekolah masing-masing;
- (2) Jika usia sama, prioritas didasarkan pada waktu pendaftaran.

e) Pengumuman

Hasil seleksi dapat dilihat pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 08.00 WIB di Papan Pengumuman sekolah.

f) Daftar ulang

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi diharuskan daftar ulang di sekolah yang di terima pada tanggal 9 Juni 2023 pukul 08.00-14.00 WIB;
- (2) Apabila calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi, tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

3. Penerimaan Peserta Didik Baru SMP

a. Kuota

Kuota Jalur Afirmasi PPDB Siswa Penyandang Disabilitas dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari seluruh kuota Sekolah Menengah Pertama diperuntukkan bagi calon peserta didik baru Berkebutuhan Khusus (ABK) atau Penyandang Disabilitas dengan kuota tertuang dalam Lampiran IV.

b. Mekanisme

1) Pendaftaran Jalur Afirmasi PPDB Siswa Penyandang Disabilitas

a) Jadwal pelaksanaan

- (1) Jadwal asesmen dilaksanakan di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta sampai dengan 2 Juni 2023, bagi yang belum memiliki hasil asesmen dari psikolog;
- (2) Jadwal pelaksanaan pendaftaran dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 15 Juni 2023 pukul 08.00-14.00 WIB.

b) Persyaratan pendaftaran

- (1) Penduduk Daerah;
- (2) Memiliki hasil asesmen dari UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta atau lembaga/instansi/biro yang kompeten dalam menyatakan calon peserta didik baru tersebut dapat mengikuti Pendidikan Formal;
- (3) Memiliki surat keterangan dokter yang menyatakan disabilitas. Hal ini apabila disabilitasnya terkait dengan kondisi fisik atau medis;
- (4) Hasil asesmen serta surat keterangan dokter dan dikeluarkan mulai tanggal 1 Juli 2021. Dimana psikolog dan dokter yang mengeluarkan hasil asesmen maupun surat keterangan memiliki izin praktik;
- (5) Lulus SD/MI atau Paket A Tahun Ajaran 2021/2022 dan/atau 2022/2023;
- (6) Mengisi surat pernyataan kesediaan keterlibatan orang tua/wali;

c) Alur pendaftaran

- (1) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas datang di UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta untuk mengisi formulir dan menyerahkan berkas pendaftaran:
 - (a) Dokumen asesmen;
 - (b) Sertifikat Hasil ASPD dan 2 (dua) lembar fotokopi yang telah dilegalisasi sekolah;
 - (c) Fotokopi 2 (dua) lembar Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli.
- (2) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas menerima bukti pendaftaran yang di dalamnya tercantum nomor urut pendaftaran apabila berkas pendaftaran sudah dinyatakan lengkap.

d) Proses seleksi

Proses seleksi dilakukan oleh UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan *Resource Center* Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta dengan memperhatikan jenis disabilitas calon peserta didik baru, lokasi calon peserta didik baru, dan potensi sekolah yang akan dituju.

e) Pengumuman hasil seleksi

Pengumuman hasil penerimaan jalur penyandang disabilitas tanggal 16 Juni 2023 pukul 10.00 WIB melalui online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>.

f) Daftar ulang

- (1) Siswa yang dinyatakan diterima selanjutnya daftar ulang di Sekolah Menengah Pertama yang diterima tanggal 16 dan 17 Juni 2023 mulai pukul 10.00 WIB sampai pukul 14.00 WIB;
- (2) Siswa yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

4. ASPD Luar DIY

- a. ASPD Luar DIY diperuntukkan bagi Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar DIY;
- b. ASPD Luar DIY sebagai berikut:
 - 1) Surat keterangan menduduki kelas 6 dari sekolah asal;
 - 2) Fotokopi Kartu Keluarga (KK).
- c. Jadwal ASPD Luar DIY:
 - 1) Pendaftaran pada tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan 7 Juni 2023 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - 2) Pelaksanaan ASPD Luar DIY sebagai berikut :
 - a) Literasi Membaca tanggal 8 Juni 2023 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - b) Literasi Numerasi tanggal 9 Juni 2023 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB;
 - c) Literasi Sains tanggal 10 Juni 2023 pukul 09.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB;
 - (1) Pengambilan Sertifikat Hasil ASPD Luar DIY tanggal 12 Juni 2023 dengan membawa kartu peserta;

- (2) Tempat pendaftaran di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta atau melalui tautan <https://linktr.ee/dikporakotayk> dengan mengisi form pendaftaran, syarat pendaftaran diserahkan sebelum pelaksanaan;
- (3) Tempat pelaksanaan ASPD Luar DIY di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta lantai 4.

D. PENGORGANISASIAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

1. Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan yang secara teknis dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta;
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan sesuai yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta;
3. Penerimaan peserta didik baru dibentuk panitia:
 - a. Kepala Dinas membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Daerah;
 - b. Kepala Sekolah membentuk dan menetapkan panitia atau tim di tingkat Satuan Pendidikan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA



BUDI SANTOSA ASRORI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/181
TANGGAL : 9 Mei 2023

Daftar Kuota Pelaksanaan PPDB Taman Kanak-Kanak

NO	Nama Sekolah	Zonasi	Mutasi Orangtua & Kemaslahatan Guru	Afirmasi Disabilitas	Total Kuota
		90%	5%	5%	100%
1	TK Negeri Pembina	73	4	4	81
2	TK Negeri 2	80	4	4	88
3	TK Negeri 3	37	2	2	41
4	TK Negeri 4	35	2	2	39
5	TK Negeri 5	36	2	2	40
6	TK Negeri 6	29	1	1	31
7	TK Negeri 7	16	1	1	18
8	TK Negeri 8	19	1	1	21
9	TK Negeri 9	16	1	1	18
10	TK Negeri 10	20	1	1	22
11	TK Negeri 11	22	1	1	24
	Jumlah	383	20	20	423

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA



ESMI SANTOSA ASRORI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/181

TANGGAL : 9 Mei 2023

Daftar Kuota Pelaksanaan PPDB *Non RTO* Sekolah Dasar

No	Sekolah	Rombel	Zonasi Non RTO (90%)	Disabili tas (5%)	Mutasi Ortu (5%)	Kuota
1	SD N BACIRO	1	26	1	1	28
2	SD N BADRAN	1	26	1	1	28
3	SD N BALIREJO	1	26	1	1	28
4	SD N BALUWARTI	1	26	1	1	28
5	SD N BANGIREJO I	2	50	3	3	56
6	SD N BANGUNREJO 2	1	26	1	1	28
7	SD N BANGUNREJO I	1	26	1	1	28
8	SD N BUMIJO	1	26	1	1	28
9	SD N COKROKUSUMAN	1	26	1	1	28
10	SD N DALEM	1	26	1	1	28
11	SD N GAMBIRAN	1	26	1	1	28
12	SD N GEDONGKIWO	2	50	3	3	56
13	SD N GEDONGTENGEN	2	50	3	3	56
14	SD N GOLO	2	50	3	3	56
15	SD N GONDOLAYU	1	26	1	1	28
16	SD N JETIS 2	1	26	1	1	28
17	SD N KARANGANYAR	1	26	1	1	28
18	SD N KARANGMULYO	1	26	1	1	28
19	SD N KARANGREJO	1	26	1	1	28
20	SD N KARANGSARI	1	26	1	1	28
21	SD N KINTELAN 1	1	26	1	1	28
22	SD N KINTELAN 2	1	26	1	1	28
23	SD N KLITREN	1	26	1	1	28
24	SD N KRATON	1	26	1	1	28
25	SD N KYAI MOJO	1	26	1	1	28
26	SD N MARGOYASAN	2	50	3	3	56
27	SD N MENDUNGAN 1	1	26	1	1	28
28	SD N NGABEAN	1	26	1	1	28
29	SD N PANDEYAN	1	26	1	1	28

30	SD N PANEMBAHAN	2	50	3	3	56
31	SD N PILAHAN	1	26	1	1	28
32	SD N PINGIT	1	26	1	1	28
33	SD N PRAWIROTAMAN	1	26	1	1	28
34	SD N PURO PAKUALAMAN I	1	26	1	1	28
35	SD N RANDUSARI	1	26	1	1	28
36	SD N SAGAN	1	26	1	1	28
37	SD N SAYIDAN	1	26	1	1	28
38	SD N SERANGAN	1	26	1	1	28
39	SD N SINDUREJAN	2	50	3	3	56
40	SD N SOSROWIJAYAN	1	26	1	1	28
41	SD N SUROKARSAN 2	1	26	1	1	28
42	SD N SURYODININGRATAN 2	1	26	1	1	28
43	SD N SURYODININGRATAN I	1	26	1	1	28
44	SD N SURYOWIJAYAN	1	26	1	1	28
45	SD N TAMANSARI 3	1	26	1	1	28
46	SD N TAMANSARI II	1	26	1	1	28
47	SD N TEGALMULYO	1	26	1	1	28
48	SD N TEGALPANGGUNG	2	50	3	3	56
49	SD N TERBANSARI I	2	50	3	3	56
50	SD N TUKANGAN	2	50	3	3	56
51	SD N VIDYA QASANA	1	26	1	1	28
52	SD N WARUNGBOTO	1	26	1	1	28
53	SD N WIDORO	1	26	1	1	28
54	SD N WIROSABAN	1	26	1	1	28
55	SD N PETINGGEN	2	50	3	3	56
56	SD N BENER	1	26	1	1	28
57	SDN BHAYANGKARA	3		4	4	84
58	SDN BLUNYAHREJO	1		1	1	28
59	SDN DEMANGAN	2		3	3	56
60	SDN GEDONGKUNING	2		3	3	56
61	SDN GIWANGAN	2		3	3	56
62	SDN GLAGAH	3		4	4	84
63	SDN JETISHARJO	2		3	3	56
64	SDN KEPUTRAN 2	2		3	3	56
65	SDN KEPUTRAN 1	2		3	3	56
66	SDN KEPUTRAN A	3		4	4	84
67	SDN KOTAGEDE 1	3		4	4	84

68	SDN KOTAGEDE 3	2		3	3	56
69	SDN KOTAGEDE 4	1		1	1	28
70	SDN KOTAGEDE 5	1		1	1	28
71	SDN LEMPUYANGAN 1	2		3	3	56
72	SDN LEMPUYANGWANGI	3		4	4	84
73	SDN MENDUNGAN 2	1		1	1	28
74	SDN MINGGIRAN	1		1	1	28
75	SDN NGUPASAN	2		3	3	56
76	SDN PAKEL	2		3	3	56
77	SDN PUJOKUSUMAN 1	4		6	6	112
78	SDN REJOWINANGUN 1	3		4	4	84
79	SDN REJOWINANGUN 3	1		1	1	28
80	SDN SERAYU	2		3	3	56
81	SDN SURYODININGRATAN 3	1		1	1	28
82	SDN TAHUNAN	2		3	3	56
83	SDN TEGALREJO 1	2		3	3	56
84	SDN TEGALREJO 2	2		3	3	56
85	SDN TEGALREJO 3	2		3	3	56
86	SDN TIMURAN	2		3	3	56
87	SDN UNGARAN 1	4		6	6	112
88	SDN JETIS 1	2		3	3	56
89	SDN TAMANSARI 1	2		3	3	56
	Total	136	1720	175	175	3808

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA



EJDI SANTOSA ASRORI

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/181
TANGGAL : 9 Mei 2023

Daftar Kuota Pelaksanaan PPDB *Non* RTO Disabilitas Sekolah Menengah Pertama

No	NAMA SEKOLAH	JALUR AFIRMASI DISABILITAS (5%)
1	SMP NEGERI 1	12
2	SMP NEGERI 2	10
3	SMP NEGERI 3	11
4	SMP NEGERI 4	9
5	SMP NEGERI 5	16
6	SMP NEGERI 6	11
7	SMP NEGERI 7	10
8	SMP NEGERI 8	16
9	SMP NEGERI 9	10
10	SMP NEGERI 10	10
11	SMP NEGERI 11	8
12	SMP NEGERI 12	10
13	SMP NEGERI 13	4
14	SMP NEGERI 14	8
15	SMP NEGERI 15	18
16	SMP NEGERI 16	10
JUMLAH		173

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 9 Mei 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA



BUDI SANTOSA ASRORI